



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MINGGU BUDDHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Nomor 42 Tahun 2016, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang bimbingan masyarakat Buddha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha pasal 25 ayat 4 bahwa penyelenggaraan Sekolah Minggu Buddha ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
<i>M</i>	<i>9</i>	<i>f</i>

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1384);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor DJ.VI/97/SK/2009 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Minggu Buddhis (SMB);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA TENTANG PETUNJUK TEKNIS IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MINGGU BUDDHA.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Izin Operasional Sekolah Minggu sebagaimana tersebut pada diktum KESATU merupakan acuan bagi penyelenggara Sekolah Minggu Buddha dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dalam proses pemberian Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha/ perpanjangan Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha nomor 220 tahun 2010 tentang Ijin Operasional Sekolah Minggu Buddha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Izin operasional Sekolah Minggu Buddha yang terbit sebelum Keputusan ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

f

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
<i>M</i>	<i>9</i>	<i>1</i>

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,



K. CALLADI

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
M	9	✓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MINGGU BUDDHA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang




Berdasarkan Pasal 661 Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama bahwa Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang bimbingan masyarakat Buddha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pada Pasal 661 Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 bahwa Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Buddha;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Buddha;
- c. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan Buddha;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama dan pendidikan Buddha;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang urusan agama dan pendidikan Buddha;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha Bab V Pasal 25 ayat 4 bahwa Ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Minggu Buddha ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha memberikan pembinaan dan pelayanan teknis terhadap penyelenggaraan pendidikan Keagamaan Buddha, maka perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha yang mengatur tentang perizinan Sekolah Minggu Buddha yang merupakan pendidikan Keagamaan Buddha Non Formal.

f

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
		

B. Ruang Lingkup




Ruang lingkup Keputusan tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha ini meliputi prosedur pengajuan Izin Operasional dan perpanjangan Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha yang dapat dilakukan secara *on-line* dan *off-line*.

C. Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha ini adalah sebagai acuan bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, penyelenggara pendidikan Keagamaan Buddha dalam pengajuan Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha.
- 2) Keputusan ini disusun bertujuan untuk:
 - a. Petunjuk teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dalam memberikan izin operasional pendidikan Keagamaan Buddha non formal Sekolah Minggu Buddha;
 - b. Mengatur permohonan Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha di lingkungan Penyelenggara SMB;
 - c. Mengatur proses penilaian proposal Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha;
 - d. Meningkatkan ketertiban administrasi tata kelola perizinan dalam Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha; dan
 - e. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan dan penataan Sekolah Minggu Buddha.

D. Pengertian


- 1) Pendidikan Keagamaan Buddha adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Buddha dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya;
- 2) Sekolah Minggu Buddha adalah pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk kelompok belajar yang dilaksanakan pada hari Minggu, bertempat di Vihara, Cetiya, Kuil, kelenteng, Pusdiklat Buddhis, Buddhis Center, dan Tempat Ibadah Tri Dharma(TITD);
- 3) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
- 4) Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
- 5) Pembimbing Masyarakat Buddha adalah Pembimbing Masyarakat Buddha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama tingkat Provinsi;
- 6) Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Buddha adalah Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Buddha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
- 7) Badan penyelenggara Sekolah Minggu Buddha adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan Sekolah Minggu Buddha.

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
		

BAB II
PERSYARATAN, PERPANJANGAN, MASA BERLAKU, MEKANISME DAN
JADWAL PROSES IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MINGGU BUDDHA

- A. Persyaratan Izin Operasional
Persyaratan pengajuan Persetujuan izin operasional Sekolah Minggu Buddha baru terdiri dari:
- 1) Surat Permohonan dari Badan penyelenggara pendidikan keagamaan Buddha ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
 - 2) Surat Rekomendasi Penyelenggara/Kasi/Pembimas Buddha setempat;
 - 3) Surat Keputusan Pendirian dari Badan Penyelenggara Pendidikan Keagamaan Buddha;
 - 4) Surat keterangan domisili yang masih berlaku dari Desa/Kelurahan/Kecamatan;
 - 5) Renstra/Rencana Induk Pengembangan;
 - 6) Kalender Pendidikan; dan
 - 7) Berkas file pengajuan telah discan.
- B. Persyaratan Perpanjangan Izin Operasional
Persyaratan perpanjangan Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha terdiri dari:
- 1) Surat Permohonan perpanjangan Izin Operasional dari Badan penyelenggara pendidikan keagamaan Buddha ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
 - 2) Surat Rekomendasi Penyelenggara/Kasi/Pembimas Buddha setempat;
 - 3) Fotokopi Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
 - 4) Surat Keputusan Pendirian dari Badan Penyelenggara Pendidikan Keagamaan Buddha;
 - 5) Surat keterangan domisili yang masih berlaku dari Desa/Kelurahan/Kecamatan;
 - 6) Renstra/Rencana Induk Pengembangan;
 - 7) Kalender Pendidikan; dan
 - 8) Berkas file pengajuan telah discan.
- C. Masa Berlaku Izin Operasional
Masa berlaku Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha:
- 1) Masa berlaku Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha selama 4 tahun sejak tanggal ditetapkan;
 - 2) Sebelum masa berlaku Izin Operasional habis, badan penyelenggara Sekolah Minggu Buddha dapat mengajukan perpanjangan izin Operasional Sekolah Minggu Buddha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- D. Mekanisme :
- 1) Mekanisme pengajuan Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha dan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha secara *on-line*.

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
~	~	/



Keterangan Mekanisme pengajuan Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha dan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha secara *on-line* berkas file pengajuan telah di scan:




1. A. Badan Penyelenggara mengajukan permohonan Izin Operasional SMB atau perpanjangan izin operasional Sekolah Minggu Buddha kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dilampiri syarat pengajuan Izin Operasional SMB sesuai dengan ketentuan huruf A dan B melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten u.p. Penyelenggara/Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Buddha;
B. Jika Kota/Kabupaten Kementerian Agama belum memiliki Penyelenggara/Kepala seksi Pembimbing masyarakat Buddha maka badan penyelenggara dapat mengajukan izin operasional SMB melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi u.p. Pembimas Buddha Provinsi.
2. A. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui Penyelenggara/Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Buddha mengunggah data dan berkas permohonan Izin Operasional SMB atau Perpanjangan Izin Operasional SMB beserta persyaratan secara *on-line* melalui website: bimasbuddha.kemenag.go.id;

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- B. Kepala Kantor Kota/Kabupaten Kementerian Agama melalui Penyelenggara/ Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Buddha mengunggah data dan berkas permohonan Izin Operasional SMB atau Perpanjangan Izin Operasional SMB beserta persyaratan secara *on-line* melalui website: bimasbuddha.kemenag.go.id.
3. - (tidak) Jika data dan berkas permohonan Izin Operasional SMB atau Perpanjangan Izin Operasional SMB diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha jika tidak memenuhi syarat maka data dan berkas kekurangan izin Operasional SMB dikembalikan dan pemohon dapat melengkapi kekurangan berkas sesuai dengan ketentuan.
- (ya) Jika data dan berkas permohonan Izin Operasional SMB atau Perpanjangan Izin Operasional SMB diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha jika memenuhi syarat maka Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Menetapkan Surat Izin Operasional SMB secara *on-line* dan/Asli.
4. A. Surat Persetujuan permohonan Izin Operasional SMB atau Perpanjangan Izin Operasional SMB dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha asli disampaikan kepada Lembaga Penyelenggara SMB melalui Kepala Kantor Kota/Kabupaten Kementerian Agama u.p. Penyelenggara/Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Buddha tembusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi u.p. Pembimbing Masyarakat Buddha (Surat Persetujuan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dapat langsung print out secara *on-line* sebagai bukti telah mendapat Izin Operasional SMB).
- B. Jika Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota belum memiliki penyelenggara/Kepala Seksi Pembimbing Masyarakat Buddha, maka permohonan Izin Operasional SMB atau Perpanjangan Izin Operasional SMB dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha cetak asli disampaikan kepada Lembaga Penyelenggara SMB melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi u.p. Pembimbing Masyarakat Buddha (Izin Operasional SMB atau Perpanjangan Izin Operasional SMB dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha) dapat langsung print out secara *on-line*.
- E. Jadwal Proses Izin Operasional SMB atau Perpanjangan Izin Operasional SMB

Proses Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha *on-line*, maka diberlakukan jadwal sebagai berikut:

No.	Waktu/Durasi	Kegiatan
1.	Pengajuan proposal
2.	1 s.d. 3 hari	Rekomendasi Pembimbing Masyarakat Buddha
3.	1 s.d. 3 hari	Input pengajuan Izin Operasional SMB secara <i>on-line</i>
4.	1 s.d. 5 hari	Verifikasi dan validasi kelengkapan berkas secara <i>on-line</i>

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
		

5.	1 s.d. 3 hari	Proses dan penetapan Surat Persetujuan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tentang Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha secara on-line
6.	1 s.d. 3 hari	Penetapan Surat Persetujuan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tentang Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha Asli
7.	1 s.d. 3 hari	Penyampaian Surat Persetujuan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tentang Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha Asli

BAB III KURIKULUM SEKOLAH MINGGU BUDDHA

Sekolah Minggu Buddha yang telah mendapatkan Izin Operasional wajib menggunakan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

BAB IV TENAGA PENDIDIK




Tenaga Pendidik pada Sekolah Minggu Buddha adalah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dibidang pendidik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau tenaga pendidik yang dipandang ahli dalam bidang agama Buddha.

BAB V SARANA DAN PRASARANA

- A. Sarana
Sarana pendidikan Sekolah Minggu Buddha paling sedikit memiliki buku, sumber belajar, dan sarana altar sebagai obyek puja bhakti.
- B. Prasarana
Prasarana pendidikan Sekolah Minggu Buddha paling sedikit memiliki ruang kelas untuk proses pembelajaran Sekolah Minggu Buddha.

BAB VI PELAPORAN DAN PEMBINAAN

- A. Pelaporan
 - 1) Setiap Sekolah Minggu Buddha Wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/ Kabupaten u.p. penyelenggara/ Kasi Pembimbing Masyarakat Buddha atau kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi u.p. Pembimbing Masyarakat Buddha tentang penyelenggaraan Sekolah Minggu Buddha;

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
		

- 2) Laporan kegiatan sekurang-kurangnya satu tahun sekali (pada akhir tahun akademik);
- 3) Laporan sekurang-kurangnya memuat jadwal kegiatan yang telah dilaksanakan, data pengurus, data guru, dan data siswa;
- 4) Laporan dapat dilakukan secara *on-line* atau *off-line*.

B. Pembinaan

- 1) Pembinaan Sekolah Minggu Buddha dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha melalui proses evaluasi kualitas badan penyelenggara dan kualitas penyelenggaraan Sekolah Minggu Buddha;
- 2) Pembinaan Sekolah Minggu Buddha dapat berupa :
 - a) Penghentian penyelenggaraan Sekolah Minggu Buddha;
 - b) Peningkatan atau pengurangan atau penghentian bantuan untuk Sekolah Minggu Buddha;
 - c) Penangguhan penetapan Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha;
 - d) Pembinaan lain yang dipandang perlu atau;
 - e) Penutupan Sekolah Minggu Buddha yang bersangkutan.

BAB VII
PENUTUP

Keputusan ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sesuai ketentuan.



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,

CALIADI,

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha

CONTOH IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MINGGU BUDDHA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MINGGU BUDDHA
Nomor:

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Nomor 54 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha, dengan ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha memberikan Nomor Statistik dan Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha Kepada:

Nama Badan Penyelenggara :
Alamat Badan Penyelenggara :

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Buddha Non Formal Sekolah Minggu Buddha:

Nama Sekolah Minggu Buddha :
Alamat Sekolah Minggu Buddha :
Berdiri pada :

Izin Operasional ini berlaku selama 4 tahun sejak tanggal, 20... Sampai dengan tanggal 20... Jika masa berlaku habis badan penyelenggara wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

NSSMB

Jakarta, 20...
Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Buddha

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
~	9	1

f

CONTOH PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MINGGU BUDDHA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MINGGU BUDDHA
Nomor:

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Nomor 54 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha, dengan ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha Kepada:

Nama Badan Penyelenggara :
Alamat Badan Penyelenggara :

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Buddha Non Formal Sekolah Minggu Buddha:

Nama Sekolah Minggu Buddha :
Alamat Sekolah Minggu Buddha :
Berdiri pada :

Perpanjangan izin operasional ini berlaku selama 4 tahun sejak tanggal 20....
Sampai dengan tanggal 20.... Jika masa berlaku habis badan penyelenggara wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha.

Jakarta, 20...

Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Buddha

NSSMB

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
<i>h</i>	<i>g</i>	<i>l</i>

7

CONTOH RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH MINGGU BUDDHA

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

DATA SEKOLAH MINGGU BUDDHA

DAFTAR ISI

- I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Visi Dan Misi
 - C. Maksud Dan Tujuan
 - D. Ruang Lingkup

- II. STRUKTUR ORGANISASI
- III. JENJANG PENDIDIKAN
- IV. WAKTU BELAJAR DAN LAMA PENDIDIKAN
 - A. Waktu Pembelajaran
 - B. Lama Pendidikan

- V. PESERTA DIDIK
 - A. Data Siswa
 - B. Prediksi Pengembangan Jumlah Siswa

- VI. TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
 - A. Data Tenaga Pendidik
 - B. Data Tenaga Kependidikan




- VII. KURIKULUM
 - A. Pengembangan Kurikulum
 - B. Sistem Evaluasi

- VIII. SARANA DAN PRASARANA
 - A. Pengembangan Sarana
 - B. Pengembangan Prasarana

- IX. PERENCANAAN PENTAHAPAN PELAKSANAAN
 - A. Perencanaan satu tahun
 - B. Perencanaan lima tahun

- X. PERAN SERTA MASYARAKAT
- XI. PEMBIAYAAN
 - A. Pembiayaan
 - B. Pengeluaran

- XII. PENUTUP
- LAMPIRAN

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
		

57